

Nomor : 329/PM.00.01/K.BB/09/2023
Sifat : BIASA
Lampiran :
Hal :

Pangkalpinang, 23 September 2023

Yth. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Di
Tempat

A. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2023.

B. Sehubungan dengan tahapan tahapan pencermatan rancangan DCT tanggal 24 September 2023 s/d 03 Oktober 2023, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan bakal calon melalui partai politik harus melengkapi keputusan pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur secara teknis di dalam Peraturan KPU Nomor 10/2023 sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT yaitu untuk bakal calon yang berstatus sebagai berikut:
 - a. Pasal 14 ayat (1) dan (3): Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian

atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.

- b. Pasal 15 ayat (1) dan (3): Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.
2. Memastikan perubahan rancangan DCT apabila dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan rancangan DCT harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku;
3. Menginformasikan kepada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung apabila terdapat tanggapan masyarakat yang disampaikan masyarakat dan/atau peserta Pemilu kepada KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung beserta dengan tindaklanjutnya;
4. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan pengawasan melekat dengan mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku selama masa pencermatan rancangan DCT bakal calon anggota DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung;
5. Tidak melakukan perbuatan yang berpotensi merugikan ataupun menguntungkan salah satu peserta pemilu selama tahapan pencalonan DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



EM Osykar

Tembusan:
Ketua Bawaslu RI, di Jakarta